

PENGECCUALIAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEJAHATAN YANG KURANG SEMPURNA AKAL ATAU SAKIT BERUBAH AKAL

Joharsyah¹, Harmuzan², Muhlizar³

Abstract: Criminal Acts Crimes committed by people who lack perfect sense or are sick due to a change of mind are exempted from criminal liability, exempt from criminal prosecution. The authority to determine that a person is less than perfect in his mind or sick of changing his mind, cannot be accounted for and is released from all lawsuits is the authority of the Judge at the District Court, High Court or Supreme Court.

Kata Kunci : Kurang Sempurna Akal, Sakit Berubah Akal, Pertanggung Jawaban Pidana, Hakim.

Pendahuluan

Beberapa tahun terakhir ini perbuatan pidana kejahatan telah dilakukan oleh orang-orang yang diduga mengidap penyakit jiwa, kurang sempurna akal atau sakit berubah akal, yaitu melakukan kejahatan pembunuhan atau penganiayaan. Terhadap pelaku kejahatan yang diduga kurang sempurna akal atau sakit berubah akal tersebut ada yang di tangkap dan di proses verbal oleh penyidik kepolisian serta dilimpahkan kepada kejaksaan yang selanjutnya di sidangkan di Pengadilan. Putusan pengadilan ada yang menghukum Terdakwa dan ada yang membebaskan Terdakwa dengan pertimbangan Terdakwa mengalami kurang sempurna akal atau sakit berubah akal sehingga kepada Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, dan harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

Demikian juga di tingkat penyidikan kepolisian ada pelaku kejahatan yang diduga mengalami kurang sempurna akal atau sakit berubah akal tidak diproses verbal tetapi langsung dilepaskan dan dihentikan penyidikannya tetapi ada juga yang diproses verbal dahulu, setelah diperoleh bukti-bukti yang cukup dan berdasarkan hasil keterangan saksi-saksi atau surat keterangan dokter/psikiater yang menerangkan Tersangka mengalami kurang sempurna akal atau sakit berubah akal, maka oleh pihak penyidik kepolisian Tersangka dilepaskan dan perkaranya dihentikan.

Terhadap beberapa kebijakan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian terhadap pelaku kejahatan yang diduga kurang sempurna akal atau sakit berubah akal terjadi

¹ Dosen Fakultas Teknik, Al Washliyah (UNIVA) Medan NIDN : 0122068003

² Dosen Fakultas Hukum, Al Washliyah (UNIVA) Medan NIDN : 0123116501

³ Dosen Fakultas Hukum, Al Washliyah (UNIVA) Medan NIDN : 0111088802

disvaritas, akibatnya menimbulkan reaksi dan persepsi negatif terhadap pihak penyidik kepolisian sangat wajar reaksi maupun persepsi masyarakat karena adanya disvaritas kebijakan tersebut, yang seharusnya penyidik kepolisian terlebih dahulu menjalankan hukum, tidak boleh langsung melakukan kebijakan diluar hukum secara sepihak. Penyidik adalah salah satu lembaga penegak hukum bukan lembaga pembuat kebijakan publik atau pembuat kebijakan politik.

Berpedoman pada ketentuan Pasal 44 KUHP mengenai dapat tidaknya dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang pelaku tindak pidana yang telah memenuhi minimal alat bukti adalah menjadi kewenangan Hakim. Penyidik kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum tidak wenang untuk mempertimbangkan seseorang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atau tidak. Penyidik kepolisian dan kejaksaan mempunyai kewajiban mengumpulkan alat bukti dan membuktikan bahwa pelaku terbukti untuk ditetapkan menjadi Tersangka atau Terdakwa yang melakukan tindak pidana kejahatan tersebut. Penyidik kepolisian dan kejaksaan tidak terikat dengan bukti keadaan jiwa atau kesehatan jiwa Tersangka atau terdakwa. Penyidik kepolisian dan Kejaksaan tidak wenang mempertimbangkan tentang keadaan jiwa atau kesehatan akal Tersangka atau Terdakwa.

Beberapa kejahatan yang dilakukan oleh orang yang kurang sempurna akal atau sakit berubah akal terjadi di beberapa daerah sebagaimana yang diberitakan media online berikut :

Pembunuhan;

Peristiwa pembunuhan 3 (tiga) orang dalam satu keluarga terjadi di Desa Kesembang, Kecamatan Balu lawang, kabupaten Malang pada tanggal 11 Mei 2020. Pelakunya diduka mngalami gangguan jiwa. Pelaku ditangkap dan diproses verbal serta dilimpahkan sampai ke Pengadilan.¹

Penganiayaan.

Korbannya seorang ibu pedagang sayur,dianiaya seorang laki-laki pengamen yang diduga mengalami gangguan jiwa. Terjadi di kabupaten Serang, pada tanggal 26 april 2020. Pelakunya dilepaskan oleh penyidik kepolisian dengan alasan pelaku mengidap gangguan jiwa.²

¹ Media Malang Time.id diakses pada 11 Mei 2020.

² Media Suara banten.id di akses pada 26 April 2020.

Penodaan Agama Islam.

Peristiwa terjadi di Tasik Malaya. Pelaku diduga mengalami gangguan jiwa merobekrobek kitab Suci Al-Quranulkarim. Pelaku tetap diproses verbal sampai dilimpahkan ke Pengadilan.³

Pembunuhan.

Pelaku pembunuhan adalah ibu kandung dari korban, dan korban adalah anak kandung dari pelaku. Terjadi di kelurahan Cakung Jakarta Timur pada tanggal 22 Februari 2019. Pelaku dilepaskan dan perkaranya dihentikan oleh Penyidik kepolisian dengan alasan pelaku mengalami gangguan jiwa berat.⁴

PEMBAHASAN

1. PERBUATAN PIDANA

KUHP membagi perbuatan pidana dalam 2(dua) golongan yaitu Kejahatan dicantumkan dalam Bab Buku Kedua Pasal 104 s/d Pasal 488 dan Pelanggaran dicantumkan dalam Bab Buku Ketiga Pasal 489 s/d Pasal 569.⁵

Perbedaan kejahatan dengan Pelanggaran dibedakan secara khusus oleh syarat anasir Perbuatan Pidana yaitu syarat adanya kesalahan, hal mana kesalahan ditentukan oleh adanya kesengajaan atau kealpaan. Untuk menentukan adanya kesengajaan terletak pada adanya niat atau kehendak. Perbuatan Pidana kejahatan dilakukan telah ada niat, maksud atau kehendak, pelaku sudah menginsyafi, menghendaki akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Tetapi kealpaan tidak ada niat, maksud atau kehendak akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Utrecht berpandangan bahwa seseorang baru dapat dihukum bergantung pada dua anasir yaitu :⁶

a. Anasir Objektif.

Anasir adanya suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum.

b. Anasir Subjektif

Anasir adanya seorang pembuat yang bertanggung jawab.

Kemudian Satochid Kartanegara memberikan rumusan untuk dapat menentukan pelaku perbuatan pidana sebagai berikut :⁷

³ Media Suara Jabar.id

⁴ Media Tribune News

⁵ R.Soesilo, Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Politea, Bogor,1988, Hlm,108.

⁶ Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia hlm 27

⁷ Satochid Kartanegara, tth, Hukum Pidana, Balai Lektur Mahasiswa hlm 2

- a. Delik dengan perumusan formil
Pelakunya adalah barang siapa yang memenuhi perumusan delik.
- b. Delik dengan perumusan materil
Pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang
- c. Delik yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas.
Pelakunya adalah mereka yang memiliki unsur , kedudukan atau kualitas sebagai yang ditentukan itu yaitu misalnya kejahatan di dalam jabatan yang dapat melakukan adalah hanya pejabat negeri.

Sistem hukum pidana juga mengenal asas legalitas, asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan lebih dahulu dalam perundang-undangan. Asas legalitas ini menurut para ahli hukum pidana dan telah menjadi doktrin adalah menjadi syarat adanya perbuatan pidana. Perbuatan pidana (*strafbaar feit*) sama dengan kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawakan hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Andi hamzah membedakan pengertian pidana sebagai istilah untuk menyebut hukuman dengan istilah pidana itu sendiri. Hukuman adalah pengertian umum yaitu suatu sanksi yang menderitakan atau memberi nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana adalah pengertian khusus walaupun sama-sama memberikan sanksi atau nestapa yang ditimpakan kepada seseorang.⁸

Dikatakan khusus karena istilah pidana hanya digunakan atau tidak dapat dipisahkan dari asas legalitas, jadi pidana digunakan terhadap sanksi yang ditentukan dalam Undang-undang, sedangkan hukuman dapat dipergunakan terhadap istilah pemberian sanksi yang tidak tertulis di luar Undang-undang.

Istiah pidana juga harus dipahami berbeda dengan hukum pidana . hukum pidana adalah suatu himpunan kaedah-kaedah yang mengandung aturan-aturan yang memaksa orang mengikuti atau mematuhinya yang dapat dipidana bagi yang melanggarnya.

Moeljatno menjelaskan hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

⁸ Andi Hamzah. Sistim pidana dan Pidanaan di Indonesia PT Prdanya Paramita, Jakarta, 1993, hlm 1.

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁹

Bagian dari keseluruhan hukum dari suatu negara yang dimaksud Moeljatno adalah bagian dari Undang-undang lain dari pada Undang-undang pidana yang berlaku dari suatu negara, di Indonesia adalah KUHP, sedang hukum lain adalah Undang-undang hukum perdata, hukum Tata Usaha Negara, Hukum Perikanan, Hukum Perceraian, Hukum Perselisihan Hubungan Industri, dll. Moeljatno juga memungut teori Van Hamel yang berpendapat hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang diatur oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan larangan tersebut.¹⁰

Pidana adalah sanksi atau hukuman yang ditentukan dalam Undang-undang , sedang hukum pidana adalah Undang-undang tersebut, aturan-aturan atau hukum yang menentukan mana perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, perbuatan mana yang merupakan kejahatan dan mana sebagai pelanggaran. Perbuatan pidana dipandang hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan, yaitu sifat dilarang dan diancamnya pidan perbuatan itu. Sedangkan orang yang melanggar larangan tersebut benar-benar dipidana atau tidak tergantung pada keadaan batin dan hubungan batinnya dengan perbuatan tersebut . keadaan batin dan hubungan batin dengan perbuatan tersebut itulah dipandang sebagai kesalahan.

Andi Hamzah dalam buku Asas-asas Hukum Pidana, menuliskan rumusan delik atau perbuatan pidana yaitu :¹¹

- Diancam dengan pidana oleh hukum.
- Bertentangan denga nhukum
- Dilakukan oleh orang yang bersalah.
- Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

⁹ Moeljatno *Asas-asas hukum pidana PT.Rineka Cipta, Jakarta 2002 hlm 1)*

¹⁰ Moeljatno *Op.Cit hlm 8*

¹¹ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana* , Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1994 hlm 88

2. SUBJEK HUKUM

Perkembangan ilmu hukum pidana doktrin perbuatan pidana dipahami berbeda dengan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh Undang-undang dilarang dan diancam pidana bagi siapa yang melanggarnya. Orang yang melanggar larangan tersebut telah melakukan kesalahan. Apabila larangan tersebut tidak disebutkan dalam Undang-undang maka perbuatan tersebut tidak merupakan perbuatan pidana dan dianggap tidak bersalah melakukan perbuatan tersebut.

Adanya perbuatan pidana apabila perbuatan yang dilarang tersebut ada diatur dalam ketentuan Undang -undang . Prinsip ini menjadi asas dalam hukum pidana yaitu asas legalitas, asas yang menentukan tidak ada perbuatan yang dilarang dan ataupun diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam Undang-undang. Asas ini dikenal dengan *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale*.

Demikian juga pandangan Prof.Mr. Roeslan Saleh berpendapat :

“ Syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang dan mengancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan yang melawan hukum yang tidak dilarang dan diancam oleh Undang-undang dengan pidana tidaklah merupakan perbuatan pidana melainkan memungkinkan orang lain menunut ganti kerugian dalam lapangan hukum perdata. Mengenai penentuan perbuatan apa yang dipandang sebagai perbuatan pidana kita menganut asas bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan Undang-undang, asas demikianlah yang disebut asas legaliteit.”¹²

Selain syarat asas legalitas disyaratkan pula terpenuhi unsur kesalahan untuk dapat dipidananya orang yang melanggarnya. Unsur kesalahan menjadi syarat essensial dalam hukum pidana untuk dipandangnya suatu perbuatan sebagai perbuatan pidana selain telah dipenuhinya syarat asas legalitas. Walaupun beberapa ahli hukum memandang bahwa perbuatan pidana itu ada apabila telah ditentukan dalam ketentuan Undang-undang, sedangkan kesalahan adalah berhubungan dengan dapat atau tidaknya orang tersebut dimintakan pertanggung jawaban pidana.

¹² Roeslan saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara baru, Jakarta,1983,hlm 14.

3. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

Pada prinsipnya ajaran tentang pertanggungjawaban pidana menganut asas “tidak ada pidana tanpa kesalahan”. Kesalahan merupakan syarat mutlak bagi pertanggungjawaban. Kesalahan mengandung elemen kemampuan bertanggungjawab yang bergantung pada faktor akal dan faktor kehendak. Faktor akal dan faktor kehendak atau kemampuan bertanggung jawab hanya dapat dimiliki oleh manusia.

Sebagaimana ketentuan Pasal 58 KUHP dapat kita pahami pengertian sebagai berikut :

“ dalam menggunakan aturan-aturan pidana, keadaan-keadaan pribadi seseorang yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pengenaan pidana , hanya dapat diperhitungkan terhadap pembuat atau pembantu yang bersangkutan itu sendiri.”¹³

Orang yang dianggap mampu bertanggung jawab yang mampu melakukan perbuatan pidana hanyalah manusia, orang berjiwa, orang berakal, orang yang mempunyai kelakuan, mempunyai niat dan maksud sebagai kehendak dan dapat menginsyafi kelakuan. Ilmu hukum pidana memisahkan perbuatan pidana dengan pertanggung jawaban pidana. Kemudian terdapat pula pemisahan perbuatan pidana (*strafbaar feit*) dan syarat-syarat pidanaan (*straf voraussetzungen*). Ada tidaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur atau menentukan ada atau tidaknya suatu tindak pidana sebagai *primary rule* dan pertanggung jawaban pidana sebagai *secondary rule*.

Van Hamel berpendapat bahwa pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa 3(tiga) macam kemampuan untuk :

1. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri.
2. Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat.
3. Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat disimpulkan pertanggungjawaban (*toorekensvat baarheid*) mengandung pengertian kemampuan atau kecakapan.

Selanjutnya pendapat Moeljatno memandang bahwa pertanggung jawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja tetapi disamping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela. Ternyata pula dalam asas hukum yang tidak

¹³ R. Soesilo, KUHP, Politea Bogor, 1988 hlm 77

tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*greestraf zonder schuld ohne schuld keine straf*).¹⁴

Dengan sengaja artinya tahu dan dikehendaki. Kata “dengan sengaja” menguasai semua bagian-bagian ketentuan pidana yang terdapat sesudah kata “dengan sengaja” itu.¹⁵

“ Karena salahnya“ artinya krena kelalaian, karena kurang hati-hati, karena kealpaan. Jadi akibat yang ditimbulkan bukan yang dikehendaki atau bukan yang dimaksud dari “kesalahan” tersebut.”

” melawan hak” artinya bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum

Pasal 44 KUHP :

- (1). Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubuh akal tidak boleh dihukum.
- (2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubuh akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan dia di rumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- (3) Yang ditentukan dalam ayat yang di atas ini hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Dalam pasal ini sebagai sebab tidak dapat dihukumnya Terdakwa berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena :

- a. Kurang sempurna akalnya .

Yang dimaksud dengan perkataan “akal” di sini ialah kekuatan fikiran, daya fikiran, kecerdasan fikiran. Teks bahasa Belanda mengatakan “ *verstandelijke vermogens*”. kalau teks KUHP Belanda memakai kata “*gees vermogena*” yang berarti kekuatan atau daya jiwa. Siapakah yang dianggap sebagai kurang sempurna akalnya itu misalnya : idiot, imbecil, buta, tuli, dan bisu mulai dari lahir. Orang semacam ini sebenarnya tidak sakit akan tetapi karena cacatnya mulai lahir, sehingga fikirannya tetap sebagai anak-anak.

¹⁴ Jurnal Fiat Justia Ilmu hukum Vol.7 no:1 Januari – April 2013, Fakultas Hukum Lampung.

¹⁵ R Soesilo *Op. Cit* Hlm 24.

b. Sakit berubah akalnya “*ziekelijke storing der verstandelijke vermogen*”

Yang dapat masuk dalam pengertian ini misalnya : sakit gila, manie, hysterics, epilepsie, melancholie, dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya,

Dalam perakteknya jika polisi menjumpai peristiwa semacam ini ia tetap diwajibkan memeriksa perkaranya dan membuat proses verbal, hakim-lah yang berkuasa menentukan tentang dapat tidaknya Terdakwa dipertanggung jawabkan atas perbuatannya itu, meskipun ia dapat pula meminta asihat dari dokter penyakit jiwa (*psyciater*).

Jika Hakim berpendapat bahwa orang itu betul tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka orang itu tidak dijatuhi hukuman (dibebaskan dari segala tuntutan pidana), tetapi sebagai tindakan untuk mencegah bahaya, baik bagi orangnya sendiri maupun untuk keselamatan masyarakat, hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan dalam rumah sakit jiwa selama masa percobaan maksimum satu tahun untuk dilindungi dan diperiksa.

PENUTUP

Pelaku pidana yang kurang sempurna akal atau sakit berubah akal tidak boleh dihukum. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHAP. Untuk menentukan seseorang pelaku pidana mengalami kurang sempurna akal atau sakit berubah akalnya ada pada kewenangan Hakim baik di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung. Selama dalam proses penyidikan, penuntutan sampai diputus oleh Hakim orang tersebut harus dipandang sehat dan menginsyafi perbuatannya.

Berdasarkan dari Pasal 44 ayat 3 KUHAP yang berwenang menentukan seseorang yang dipandang kurang sempurna akal atau sakit berubah akal dapat dihukum atau tidak adalah menjadi kewenangan Hakim baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung. Walaupun seseorang yang berdasarkan hasil penyelidikan penyidikan telah terbukti atau memiliki cukup alat bukti menjadikan seseorang sebagai Tersangka atau Terdakwa, dan telah cukup membuktikan seseorang itu mengalami gangguan jiwa, tetapi untuk menentukan orang tersebut dapat dihukum atau tidak kewenangannya ada pada hakim.

PUSTAKA ACUAN

- Hamzah Andi, 1994, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 1985, pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 1985, Sistem pidana dan Pemidanaan Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Jurnal Fiat Justia Ilmu hukum Vol.7 no:1 Januari – April 2013, Fakultas Hukum Lampung.
- Kartanegara Satochid, tth, Hukum Pidana, Balai Lektor Mahasiswa.
- Lubis Kamaluddin, 1992, Hukum Pembuktian pidana dan Perdata dalam Teori dan Praktek, ttp, Medan.
- Manan Abdul, 2006, Aspek-aspek Pengubah Hukum, kencana Prenada Media, Jakarta.
- Mertokusumo sudikno, 2003, Mengenal hukum, suatu pengantar, liberty Jogjakarta
- Moeljatno, 2002, Asas-asas hukum pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- Rahardjo Satjipto, 1982, Ilmu Hukum, alumni Bandung.
- Saleh Roeslan, 1983, Perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara baru Jakarta.
- Soesilo R, 1988, Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Politea, Bogor.
- Utrech/Moh.Saleh Djindang, tth, Pengantar Dalam Hukum Indonesia.
- Yahya Harahap, 2002, Pembahasan permasalahan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Sinar grafika Jakarta.